

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan hasil alam, budaya dan tradisi. Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih maju dan berkembang lagi. Dengan adanya pelayanan dan pembangunan yang terarah dimaksudkan agar pemerintah mampu menunjukkan peningkatan pada kemandirian daerah tersebut. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan optimal.

Pengelolaan keuangan provinsi Banten terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber penerimaan / pendapatan daerah provinsi

Banten bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.¹

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang telah ditetapkan, kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

¹ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. *Informasi Statistik*. (Satu Data, 2021). Hal. 16

desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).²

Dana yang bersumber selain pendapatan asli daerah serta dana perimbangan merupakan pengertian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan penggantian kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil pelaksanaan penjaminan, pendapatan retur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum merupakan beberapa sumber pendapatan asli daerah yang sah. angsuran penjualan, pendapatan angsuran, dll.³

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	%
2015	4.972.737.619.281	98	2.349.068.014.400	91	6.415.135.746	86
2016	5.463.156.734.851	102	3.185.553.940.739	101	7.684.819.855	142
2017	5.756.371.374.247	99	3.930.029.963.372	96	19.664.045.820	346
2018	6.329.138.234.645	100	3.978.289.425.586	95	12.938.658.127	228
2019	7.022.309.916.623	97	4.166.561.801.805	93	13.001.410.624	104
2020	5.906.535.160.351	97	4.415.060.881.580	101	12.520.209.294	202
2021	7.010.370.228.687	92	4.607.412.424.908	106	5.523.000.000	100

Sumber. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, (data diolah)

² Damas Dwi Anggoro. *Pajak dan Retribusi Daerah*. (Malang, UB Press: 2017), Hal. 20

³ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. *Informasi Statistik*. (Satu Data, 2021). Hal. 16

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan asli daerah di Provinsi Banten mengalami fluktuasi karena adanya peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Adapun dana perimbangan yang digunakan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2021. Meskipun persentase lain-lain pendapatan daerah yang sah melebihi target dari rencana APBD yang telah ditetapkan, namun pendapatan yang diperoleh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2016, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. 2 Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di Provinsi Banten Tahun 2015-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
2015	Rp4.686.574.137.486	Rp47.693.913.039	Rp42.436.400.420
2016	Rp5.215.140.686.124	Rp72.500.255.191	Rp50.083.829.359
2017	Rp5.487.328.744.008	Rp19.407.050.416	Rp49.918.700.415
2018	Rp6.032.622.560.476	Rp13.549.776.374	Rp51.638.634.268
2019	Rp6.720.753.611.586	Rp20.853.155.055	Rp53.933.548.147
2020	Rp5.659.646.555.009	Rp8.728.428.613	Rp54.590.414.077
2021	Rp6.670.933.202.862	Rp10.965.757.646	Rp56.896.567.111

Sumber. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan yang memiliki peran besar terhadap pendapatan asli daerah terletak pada penerimaan pajak daerah. Dari tahun 2015-2021 pendapatan tertinggi dari penerimaan pajak daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp6.720.753.611.586, sedangkan pendapatan tertinggi dari retribusi daerah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp72.500.255.191, dan pendapatan tertinggi dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp56.896.567.111.

Setiap tahun penerimaan pendapatan tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan tersebut menunjukkan peningkatan atau penurunan pada kinerja otonomi suatu daerah. Semakin bertambah pendapatan di suatu daerah menunjukkan adanya peningkatan kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Namun, hal tersebut perlu diseimbangkan dengan pembiayaan belanja daerah.

Penurunan pendapatan daerah yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan oleh penyebaran virus covid19 yang terjadi pada masa Pandemi. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak aktivitas masyarakat dan bisnis yang dibatasi, para pekerja yang di PHK serta UMKM yang tutup permanen sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten Tahun 2015-2021 (Studi Pada BPKAD Provinsi Banten)”**.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan keuangan di provinsi Banten dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berikut ini merupakan gambaran masalah yang telah penulis identifikasi pada penelitian ini antara lain :

1. Penerimaan pendapatan dan belanja yang tertera di laporan keuangan pemerintah daerah sering kali mengalami perubahan tiap tahunnya. Hal ini diperlukan adanya pengkajian ulang mengenai perkembangan pengelolaan keuangan tersebut.
2. Adanya perbedaan antara target dengan realisasi anggaran dalam APBD, Oleh karena itu, diperlukan adanya identifikasi hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan tersebut.
3. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan daerah di Provinsi Banten. Selain itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan di daerah tersebut.

4. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
5. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Banten yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
6. Terjadinya penurunan pendapatan daerah pada masa pandemi terdampak dari *Covid19*, adapun pendapatan yang mengalami penurunan yaitu pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah.

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan batasan masalah sebagai tolak ukur atau batasan agar masalah penelitian tetap terfokus dan tidak terlalu meluas. Hal ini juga dilakukan agar penelitian menghasilkan analisis yang baik. Berikut batasan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah Provinsi Banten.
2. Subjek pada penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Provinsi Banten.
3. Periode waktu yang diteliti pada penelitian ini yaitu dari tahun 2015 – 2021.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui apakah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

F. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak termasuk peneliti sendiri. Berikut merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan ekonomi khususnya tentang Pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Banten.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori – teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang kemudian di aplikasikan kembali di lapangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi / informasi untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sistematika penulisan agar penelitian yang dilakukan tersusun secara struktural. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu yaitu pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kajian pustaka yang berisi kajian teoritis, deskripsi teoritik, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis.

Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi hasil uraian dari penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dan dianalisis.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.